



DEPUTI SDM APARATUR
ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI JABATAN DAN
PENGEMBANGAN KARIR

KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL:

*Transformasi Ketentuan Jabatan Fungsional
Berbasis Output dan Kompetensi*

UU No. 5 Tahun 2014 ttg ASN

- PP No. 11 ttg Manajemen PNS
- PP No. 49 ttg Manajemen PPPK
- PP No 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja PNS

R-Peraturan Menteri
PANRB No 15 Tahun
2019 ttg Pengisian
JPT

Peraturan Menteri
PANRB ttg Penugasan
Khusus (35/2018)

Peraturan Menteri
PANRB ttg Sistem
Merit ASN (40/2018)

Peraturan Menteri
PANRB ttg Jabatan
Pelaksana (41/2018)

R-Peraturan Menteri
PANRB ttg Jabatan
Klasifikasi Jabatan

Peraturan Menteri
PANRB ttg
Manajemen Talenta
Nasional

R-Perpres ttg
JPT Non-PNS

Peraturan Menteri
PANRB ttg Inpassing
JF (42/2018)

Peraturan Menteri
PANRB NO 38/2017
ttg kompetensi

Peraturan Menteri
PANRB No 13 Tahun
2019 ttg Pengusulan,
Penetapan, dan
Pembinaan Penetapan
JF

R-Peraturan Menteri PANRB
no 14 tahun 2019 ttg PPPK
yang menduduki JF

Penataan Jabatan Tertentu
(yang dapat diisi TNI/Polri)

SE MenpanRB ttg Pengisian
Sekda Kab/Kota
(B/79/M.SM.99/201)

SE MenpanRB ttg Pengisian
JPT I.b, II.b, III.b
(B/96.1/M.SM.020.03/2018))

Pasal 68 UU 5/2014

1. PNS menduduki jabatan pemerintahan
2. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah

Jabatan dalam ASN (UU No 5 tahun 2014)

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

- Sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah dengan fungsi memimpin dan memotivasi ASN pada instansi pemerintah


Jabatan Administrasi

- Jabatan Administrator : **memimpin pelaksanaan** seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- Jabatan Pengawas : **mengendalikan pelaksanaan** kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
- Jabatan Pelaksana : **melaksanakan kegiatan** pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Jabatan Fungsional

- Fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

Jabatan Fungsional




Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah




KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN TUGAS JF





KATEGORI, JENJANG, KRITERIA, DAN KLASIFIKASI JF



Kriteria JF

- TUSI berkaitan dengan pelaksanaan TUSI Instansi Pemerintah
- Mensyaratkan keahlian/keterampilan tertentu dibuktikan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu
- Dapat disusun dalam jenjang berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;
- Pelaksanaan tugas bersifat mandiri
- Kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai dari butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

Penetapan jenjang

- Resiko Lingkungan
- Resiko Individu
- Tingkat Kesulitan
- Kompetensi
- Beban Kerja JF



PENGANGKATAN DALAM JF

Pertama

- Syarat pendidikan
- Uji kompetensi
- Nilai prestasi kerja min 1 (satu) tahun terakhir baik
- Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri
- Untuk calon PNS
- Hanya untuk jenjang Pemula, Terampil, Ahli Pertama, dan Ahli Muda

Perpindahan

- Syarat pendidikan
- Uji kompetensi
- Pengalaman min 2 thn
- Nilai prestasi kerja min 2 thn terakhir baik
- Batas Usia Keahlian : 53 untuk Ahli Pertama dan Ahli Muda, 55 JF Ahli Madya, 60 JF Ahli Utama bagi yang menduduki JPT
- Batas Usia Keterampilan : 53 tahun
- Perpindahan dari non JF ke JF, keterampilan ke keahlian, dan antar Ahli Utama

Penyesuaian

- Syarat pendidikan
- Pengalaman kerja minimal 2 thn
- Nilai prestasi kerja min 2 thn terakhir baik
- Inpassing untuk:
 - a) Penetapan JF Baru
 - b) Perubahan ruang lingkup tugas JF
 - c) Kebutuhan Mendesak Prioritas Strategi Nasional

Promosi

- Uji Kompetensi
- Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik
- Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri
- Promosi untuk:
 - a) pengangkatan pada JF
 - b) kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.


PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

PENGANGKATAN DILAKUKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN JABATAN



PROMOSI

Promosi JF dapat juga dilakukan dengan ketentuan 



KENAIKAN PANGKAT - JENJANG

Kenaikan Pangkat



Dapat melaksanakan kegiatan penunjang yang diberikan Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat dan diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat, meliputi:

- menjadi pengajar/pelatih di bidang tugas JF;
- keanggotaan dalam Tim Penilai;
- perolehan penghargaan/tanda jasa;
- melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF; atau
- perolehan gelar/ijazah lain.



Kenaikan Jenjang

■ uji kompetensi kenaikan jenjang
■ Dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan diberikan Angka Kredit paling banyak 25% dari kebutuhan Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang, meliputi:

- Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal;
- penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah;
- penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah;
- penyusunan pedoman/petunjuk teknis;
- pelatihan/pengembangan kompetensi; atau
- kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF

- ❖ Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah, penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah, dikecualikan bagi JF yang tugas jabatannya berkaitan.
- ❖ Untuk kenaikan ke Penyelia, Ahli Madya, dan Ahli Utama, wajib melaksanakan pengembangan profesi.
- ❖ Apabila target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan tidak tercapai, tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.



PENILAIAN KINERJA

Integrasi SKP dan AK

SKP merupakan **TARGET KERJA** Pejabat Fungsional berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

SKP merupakan **TARGET ANGKA KREDIT** dan Target Unit Kerja

Penilaian SKP dan Kualitas Hasil Kerja oleh Atasan disebut **CAPAIAN SKP**

Target Kerja dinilai AK nya oleh Tim Penilai menjadi **CAPAIAN AK**, diusulkan untuk ditetapkan dalam PAK

PAK
Untuk kenaikan pangkat/jenjang

Target AK

KATEGORI	JENJANG	TARGET DAN CAPAIAN ANGKA KREDIT PER TAHUN			AKK NAIK PANGKAT/JENJANG
		Tdk ada formasi	NORMA	PANGKAT PUNCAK	
Keahlian	Ahli Utama	-	50	25	200
	Ahli Madya	30	37,5	20*	150
	Ahli Muda	20	25	-	100
	Ahli Pertama	10	12,5	-	50
Keterampilan	Penyelia	-	25	10	100
	Mahir	10	12,5	-	50
	Terampil	4	5	-	30
	Pemula	3	3,75	-	20



PEMBERHENTIAN JF

Mengundurkan Diri

Pengunduran diri dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas JF

Tidak Memenuhi Persyaratan Jabatan

- tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki JF.
- tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki.



- mengundurkan diri dari Jabatan;
- diberhentikan sementara sebagai PNS;
- CTLN;
- Tugas Belajar lebih dari 6 bulan;
- ditugaskan secara penuh pada JPT, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana; atau
- tidak memenuhi persyaratan jabatan.



Pejabat Fungsional yang mengundurkan diri dan tidak memenuhi persyaratan jabatan tidak dapat diangkat kembali dalam **JF yang sama**



Usulan Pemberhentian disampaikan oleh:
PPK kepada Presiden bagi JF ahli utama.
PyB kepada PPK bagi JF selain ahli utama, dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberhentian




Pengunduran diri dan tidak memenuhi persyaratan dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pyb sebelum ditetapkan pemberhentiannya



KOMPETENSI

pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi*
→ diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan**



pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan*
→ diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan**

pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan*
→ diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis**

1. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pejabat Fungsional **WAJIB** diikutsertakan pelatihan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
2. Pelatihan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional, antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang tugas JF.
 - c. program pengembangan kompetensi lainnya.



KEBUTUHAN PNS DALAM JF

Penetapan kebutuhan PNS dalam JF dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator kebutuhan JF.

Indikator kebutuhan JF ditetapkan berdasarkan karakteristik JF dan organisasi.

Pedoman perhitungan kebutuhan JF masing-masing JF diatur lebih lanjut oleh pimpinan Instansi Pembina yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.



KETENTUAN LAIN-LAIN

1

Pejabat Fungsional yang bertugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya



25% angka kredit kumulatif

2

Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai pimpinan unit kerja bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pelaksana



25% angka kredit kumulatif

3

Penyesuaian peraturan sejak peraturan ditetapkan paling lama 3 tahun sejak ditetapkan



INSTANSI PEMBINA DAN ORGANISASI PROFESI

- memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF.
- menjalani kerja sama dengan OP sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi.
- memberikan dukungan kepada OP sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik JF.
- melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF.

Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas IP:

- pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan JF oleh Instansi Pembina; dan
- pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan JF pada Instansi Pemerintah.

Syarat Organisasi Profesi

Memiliki AD/ART;
Memiliki tujuan dan sasaran;
Memiliki visi dan misi, program kerja;
Terdapat sumber pendanaan yang jelas;
Berdomisili alamat;
Pembagian kerja dan tugas dan wewenang; dan
Berbadan hukum.

Mekanisme Pengawasan terhadap IP

Pengawasan terhadap pelaksanaan JF dilaksanakan berdasarkan laporan berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan JF, Menteri berwenang mempertimbangkan untuk mencabut dan/atau membatalkan penetapan JF.

Tata Cara Pembentukan


Dalam hal suatu OP sudah terbentuk sebelum JF ditetapkan, OP dapat dikukuhkan sebagai OP JF dalam keputusan pimpinan IP JF terkait.

Dalam hal suatu OP belum terbentuk, pembentukan OP ditetapkan melalui keputusan pimpinan IP berdasarkan usulan pengurus/calon pengurus kepada pimpinan IP dan/atau berdasarkan usulan dari perkumpulan profesi JF dengan rekomendasi dari IP.



JF dapat diduduki oleh PPPK

- ❑ JF keterampilan dan keahlian
- ❑ Diangkat dalam jenjang jabatan
- ❑ Penetapan jenis JF diatur dengan Peraturan Presiden




Penilaian Kinerja

SKP merupakan Target/Kontrak Kerja sesuai tugas jenjang jabatan

Diberhentikan dari PPPK jika tidak memenuhi Target Kerja

Dapat menduduki jenjang lebih tinggi dengan syarat 90% waktu dan kinerja kontrak



Penyusunan Kebutuhan

Berdasarkan Anjab ABK (satu kesatuan dengan PNS)

Untuk jangka waktu 5 tahun, dirinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan

Persyaratan

Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum BUP JF

Tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan tidak hormat, tidak terlibat politik praktis

Syarat lain sesuai JF

Ketentuan JF yang dapat diduduki oleh PPPK

A photograph of a cityscape, likely New York City, viewed through the opening of a dark cave. The city is bathed in a teal or cyan light. The cave's interior is dark and textured with rock walls and a rocky floor. A semi-transparent white horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the text 'TERIMA KASIH'.

TERIMA KASIH

Don't lower your expectations to meet your performance. Raise your level of performance to meet your expectations. Expect the best of yourself, and then do what is necessary to make it a reality.

-Ralph Marston